

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO, NASABAH JATUH TEMPO, HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembiayaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹ Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Menurut M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.²

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal I Nomor 12 menyatakan bahwa

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 160

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³

Dalam perbankan syari'ah penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.

³ Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 44

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^ع

“..orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila...”

Ibnu Abbas mengatakan: mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin Jundab, dalam hadits panjang tentang mimpi: “Maka tibalah kami di sebuah sungai, aku menduga ia mengatakan, ‘Sungai itu merah semerah darah.’ Ternyata di sungai tersebut terdapat seseorang yang sedang berenang, dan di pinggirnya terdapat seseorang yang telah mengumpulkan batu yang

sangat banyak di sampingnya. Orang itu pun berenang mendatangi orang yang mengumpulkan batu itu. Kemudian orang yang berenang itu membuka mulutnya, lalu ia menyuapinya dengan batu.” (HR. Al-Bukhari). Dan dalam menafsirkan peristiwa tersebut dikatakan bahwa ia itulah pemakan riba.⁴

B. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pembiayaan untuk makro dan pembiayaan untuk mikro. Pembiayaan untuk makro bertujuan untuk:⁵

1. Peningkatan ekonomi umat, yaitu masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dengan meningkatkan tarif ekonominya.

⁴ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275> Diakses tanggal 15 Oktober 2018, Pukul 20.26 WIB

⁵ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2003), hal. 380

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu untuk pengembangan dana membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui pembanhan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, yaitu masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro yang bertujuan untuk:⁶

1. Upaya mengoptimalkan laba, yaitu setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi. Setiap usaha

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf), 2003), hal. 380

menginginkan mampu mencapai laba maksimal , untuk mencapai laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.

2. Upaya meminimalkan resiko, yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal , maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi , yaitu sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan pencampuran antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
4. Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

C. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:⁷

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
2. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
4. Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
5. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

⁷ Veithal Rivai, Aviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 712

D. Jenis-Jenis Pembiayaan

1. Menurut tujuan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:⁸

a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, atau pun baik investasi.

b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Jenis pembiayaan menurut jangka waktu, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga hal berikut:

a) *Short Term* (pembiayaan jangka waktu pendek)

Pembiayaan yang dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

⁸ Adiwarman A. Krim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 234

Pembiayaan jangka pendek biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.⁹

- b) *Intermediate term* (pembiayaan jangka waktu menengah)

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pembiayaan jangka menengah biasanya digunakan untuk investasi.

- c) *Long term* (pembiayaan jangka waktu panjang)

Pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.

- d) *Demand Loan* atau *Call Loan*

Pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.

3. Jenis pembiayaan menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:Rajawali Pers. 2016), hal. 121

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.¹⁰
- b) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas lainnya seperti perluasan usaha ataupun pendirian proyek baru.¹¹
- c) Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan

¹⁰ Adiwarmman A. Krim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 234

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 161

konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain.¹²

4. Jenis pembiayaan menurut sifat¹³

a) Pembiayaan atas dasar transaksi satu kali

Pembiayaan jangka pendek untuk pembiayaan suatu transaksi tertentu, yang disebut juga pembiayaan sekali tarik karena penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan sehingga lunas dan berakhir secara otomatis pada saat transaksi selesai.

b) Pembiayaan atas dasar transaksi berulang

Pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada *customer* untuk usaha yang merupakan suatu transaksi yang sejenis.

c) Pembiayaan atas dasar plafond terikat

Pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan jangka waktu tertentu dengan jumlah dan jangka

¹² Veithal Rivai, Aviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 721

¹³ Veithal Rivai, Aviyani Arifin, *Islamic Banking*, hal. 725

waktu tertentu dengan tujuan digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi suatu unit produksi atas dasar penilaian kapasitas produksi/kebutuhan modal kerja.

d) Pembiayaan atas dasar plafond terbuka

Pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja dimana maksimum pembiayaan yang diberikan tidak terikat pada kapasitas produksi normal ataupun realisasi penjualan (omset).

e) Pembiayaan atas dasar penurunan plafond secara berangsur-angsur

Pembiayaan yang diberikan kepada customer yang pelunasannya harus dilaksanakan secara berangsur-angsur sesuai dengan jadwal pelunasan yang telah disetujui/ditetapkan oleh bank.

E. Produk Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang sering digunakan dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*)

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Mur bahah*

Mur bahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan.¹⁴

Dalam teknis yang ada pada perbankan Islam, *murabahah* merupakan akad jual beli yang terjadi antara bank syariah yang selaku penyedia

¹⁴ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 86

barang yang menjual dengan nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh bank dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

b) Pembiayaan *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu bsrng diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayarannya secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual.¹⁵

c) Pembiayaa *Istishna'*

Produk *istishna* menyerupai produk salam, namun dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

¹⁵ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 87

2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

a) *Musy rakah*

Musy rakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiki akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

b) *Mudh rabah*

Pembiayaan *mudh rabah* adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya.¹⁷

Pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik modal disebut shahibul mall, menyediakan modal

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 90

¹⁷ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67

(100%) kepada pengusaha sebagai pengelola disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kerugian karena proses normal dari usaha dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah diuruskannya.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa

a) Pembiayaan *Ij rah*

Ij rah adalah akad penyaluran dana untuk memindahkan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir)

tanpa diikuti pengambilan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁸

b) *Pembiayaan Ij rah Muntahiya Bittamlik*

Ij rah Muntahiya Bittamlik adalah perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa

5. Pembiayaan dalam bentuk pinjaman

a) *Qardh*

Qardh dalam perspektif perbankan syariah diartikan dengan produk pembiayaan dalam bentuk transaksi pinjam meminjam. Implementasi *qardh* diperbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari fungsi bank syariah sebagai institusi sosial. Selain sebagai lembaga bisnis dibidang keuangan bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial

¹⁸ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 94

yang mengembangkan produk perbankan yang bersifat tabbaru'¹⁹.

F. Kualitas Pembiayaan

1. Pembiayaan lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
- b) Memilikimutasi rekening yang aktif
- c) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

2. Perhatian khusus

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90 hari
- b) Kadang-kadang terjadi cerukan

¹⁹ Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, hal. 149

- c) Mutasi rekening relatifaktif
- d) Jarang terjadinya pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari
- b) Sering terjadi cerukan
- c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f) Dokumentasi pinjaman yang lemah

4. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180 hari
- b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d) Terjadi kapatalisasi bunga
- e) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

5. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari
- b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.²⁰

²⁰ Veithal Rivai, Aviyani Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal 725

G. Warung Mikro

1. Produk Warung Mikro

Warung mikro adalah nasabah dapat melakukan pinjaman dana untuk investasi, modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah. warung mikro menggunakan akad jual beli murabahah yaitu transaksi jual beli dimana bank syariah menyebut jumlah keuntungannya. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan, harga tersebut harus dicantumkan dalam akad jual beli.²¹ Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Unit warung mikro Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang memiliki beberapa produk yaitu:²²

a. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas

²¹ Wawancara dengan Pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang Unit Administrasi Warung Mikro, Bapak Subli, Senin Tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 09.00-10.00 WIB.

²² Wawancara dengan Pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang Unit Administrasi Warung Mikro, Bapak Subli, Senin Tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 09.00-10.00 WIB.

Pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan dengan plafon pembiayaan keseluruhan minimum Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan maksimum Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Akad yang digunakan akad murabahah dan ijarah. Target maketnya:

- 1) Wiraswasta dan profesional
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D, Pegawai Swasta

b. Pembiayaan Usaha Mikro Madya

Pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan dengan plafon pembiayaan keseluruhan di atas Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan maksimum Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). akad yang digunakan akad murabahah dan ijarah. Target marketnya:

- 1) Wiraswasta dan profesional
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D, Pegawai Swasta

c. Pembiayaan Usaha Mikro Utama

Pembiayaan usaha mikro dari bank kepada perorangan dengan plafon pembiayaan keseluruhan di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimum Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Akad yang digunakan murabahah dan ijarah. Target marketnya:

- 1) Wiraswasta dan profesional
- 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai BUMN/D, Pegawai Swasta

Akad yang digunakan pembiayaan warung mikro oleh Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang, yaitu:

- a. *Mur bahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang di perlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang di sepakati antara bank syariah dan nasabah.

- b. *Ijarah* adalah akad antara bank dan nasabah untuk menyewa suatu barang/obyek sewa milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang di sewakan.

Jangka waktu angsuran pembiayaan sesuai dengan plafon, yaitu pembiayaan Usaha Mikro Tunas dengan plafon Rp 2 juta hingga Rp 10 juta dengan jangka waktu 36 bulan , Pembiayaan Usaha Mikro Madya dengan nilai diatas Rp 10 juta hingga Rp 50 juta dengan jangka waktu 36 bulan, dan Pembiayaan Usaha Mikro Utama dengan nilai diatas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta dengan jangka waktu 48 bulan.²³

2. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Warung Mikro

a. Prosedur

Pengajuan pembiayaan warung mikro ada beberapa prosedur, yaitu:

²³ Wawancara dengan Pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang Unit Administrasi Warung Mikro, Bapak Subli, Senin Tanggal 6 Agustus 2018, Pukul 09.00-10.00 WIB.

- 1) Pengumpulan dokumen yakni persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak bank
 - 2) Memeriksa kebenaran dokumen
 - 3) Wawancara ke nasabah
 - 4) Melakukan kunjungan ke lokasi usaha dan jaminan
 - 5) Menginput permohonan pengajuan nasabah ke system
 - 6) Menentukan pembiayaan tersebut layak atau tidak diberikan
 - 7) Memberikan informasi kepada nasabah terkait persetujuan permohonan nasabah
 - 8) Melakukan penjadwalan untuk akad pembiayaan
 - 9) Melakukan proses pencairan
- b. Persyaratan
- 1) Fotokopi KTP dan NPWP suami istri
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah

- 3) Asli slip gaji 3 bulan terakhir (untuk karyawan)
- 4) Fotokopi SK Pegawai/Keterangan Bekerja (untuk karyawan)
- 5) Fotokopi Surat Keterangan Usaha (untuk wirasuasta) usaha telah berjalan minimal 2 tahun
- 6) Fotokopi rekening listrik dan telepon
- 7) Fotokopi rekening tabungan 3 bulan terakhir
- 8) Pas Photo 3x4 sebanyak 1 lembar suami dan istri
- 9) Fotokopi Jaminan (BPKB dan STNK, AJB/APHB Girik, SHBG, SHM)
- 10) Fotokopi IMB dan SPPT PBB (untuk jaminan AJB/APHB Girik, SHBG, SHM)

H. Nasabah Jatuh Tempo

Dalam memutuskan untuk mengambil kredit di bank harus dipastikan dulu komitmen untuk melunasi kewajibannya. Apabila belum sanggup lebih baik ditunda

untuk berutang bila tidak repot dikemudian hari, bertujuan agar di tengah jalan tidak mengalami kredit macet atau bermasalah.

Kredit macet atau bermasalah tersebut rentan terjadi kepada orang-orang yang mengalami kemampuan keuangan dan pembayaran yang rendah. Salah satu kredit macet atau bermasalah yaitu nasabah jatuh tempo.

Nasabah jatuh tempo yaitu nasabah yang melewati batas waktu angsuran yang telah di sepakati antara nasabah dan pihak bank. Penetapan waktu pembayaran angsuran nasabah ditentukan pada saat terjadinya akad berlangsung. Nasabah yang melewati batas waktu angsuran akan dikenakan denda sebesar $0.00069 \times$ jumlah tunggakan per hari.

Batas waktu jatuh tempo, yaitu 15 hari mendapatkan SP1, 40 hari mendapatkan SP2, dan 40 hari mendapatkan SP3. Apabila nasabah sudah mendapatkan SP3 akan dipanggil oleh pihak bank untuk penyelesaian secara musyawarah dan jika nasabah setuju untuk membayar maka

SP tersebut gugur. Jika nasabah masih belum juga membayar maka barang jaminannya akan di jual secara sukearela.²⁴

Bagi nasabah yang kreditnya macet akan diklaim asuransi oleh bank untuk dibayarkan di tunggakan nasabah dan pihak bank masih menagih kepada nasabah jika nasabah bersedia mencicil tunggakan tersebut, maka pihak bank akan membayarkan ke asuransi sebagai subrogasi.

I. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al Quran, Hadist, dan Ijtihad para Ulama.

²⁴ Wawancara dengan Pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Radial Palembang Unit Administrasi Warung Mikro, Bapak Hamka, Selasa Tanggal 7 Agustus 2018, Pukul 08.00-08.30 WIB.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Al-Qur'an adalah wahyu atau firman Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat dalam bahasa arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia.

b. Hadist

Hadist adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an yang berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam. Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. Dengan kata lain, di dalam hadist berisikan tentang cerita singkat dan pelbagai informasi mengenai apa yang dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui

oleh Nabi Muhammad SAW, dan penjelasan toritik tentang Al-Qur'an.²⁵

c. Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara' pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW.²⁶ Dengan pengertian lain ijma' adalah pesetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa.²⁷

d. Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan.²⁸ Qiyas secara terminologi adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 79

²⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 5

²⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 120

²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal . 140

Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan atas adanya persamaan *illat* hukum.

e. *Ist hsan*

Ist hsan secara etimologi yaitu memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti.²⁹

f. *Ist shab*

Ist shab adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya, dengan kata lain *ist shab* adalah melangsungkan berlakunya yang tela ada karena belum ada ketentuan lain yang membatalkannya.³⁰

²⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 6

³⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 122

g. *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah Al-Mursalah adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun didalam kitab-kitab hadist, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.³¹

h. *Urf*

Urf yaitu adat istiadat atau kebiasaan yang sudah seperti menjadi adat istiadat bagi masyarakat yang bersangkutan namun tetap tidak menyalahi aturan Islam.³²

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

a. Urusan Duniawi

Hukum ekonomi syariah atau muamalah yaitu hubungan dan pergaulan antara sesama manusia di bidang harta benda merupakan urusan

³¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, hal. 121

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Di Indonesia*, hal. 123

duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumannya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara' adalah dilarangnya riba.³³

b. Didasarkan Persetujuan Dan Kerelaan Kedua Belah Pihak

Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setia akad. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam Surah An-Nisa (4): 29

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal. 5

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
 بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
 تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

c. Adat Kebiasaa Dijadikan Dasar Hukum

Adat istiadat bisa dijadikan dasar hukum dengan syarat adattersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara’.³⁴

d. Tidak Boleh Merugikan Diri Sendiri Dan Orang Lain

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hal . 6

Setiap transaksi dan hubungan dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.³⁵

4. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 - a. Asas kebolehan atau mubah
 - b. Asas kemaslahatan hidup
 - c. Asas kebebasan dan kesukarelaan
 - d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat
 - e. Asas kebijakan
 - f. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
 - g. Asas adil dan berimbang
 - h. Asas mendahulukan kewajiban dari hak
 - i. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
 - j. Asas kemampuan berbuat atau bertindak
 - k. Asas kebebasan berusaha
 - l. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
 - m. Asas perlindungan hak

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hal. 7

- n. Asas hak milik fungsi sosial
- o. Asas yang beriktikad baik harus dilindungi
- p. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja
- q. Asas mengatur dan memberi petunjuk
- r. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.